



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BARITO UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO UTARA

NOMOR 9 TAHUN 2025

TENTANG

TAHAPAN DAN JADWAL

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI BARITO UTARA TAHUN 2024 PADA TPS 01  
KELURAHAN MELAYU KECAMATAN TEWEH TENGAH DAN TPS 04 DESA  
MALAWAKEN KECAMATAN TEWEH BARU  
KABUPATEN BARITO UTARA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 28/PHPU.BUP-XXIII/2025, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 24 Februari 2025;
  - b. bahwa berdasarkan Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 493/PL.02-SD/06/2025 perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Perselisihan Hasil Pemilihan tanggal 4 Maret 2025;
  - c. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor : 22/PL.02-BA/6205/2025 tanggal 7 Maret 2025 tentang Penetapan Tahapan dan Jadwal Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 pada TPS 01 Kelurahan Melayu dan TPS 04 Desa Malawaken Kabupaten Barito Utara tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Barito Utara tentang Tahapan dan Jadwal Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 pada TPS 01 Kelurahan Melayu Kecamatan Teweh Tengah dan TPS 04 Desa Malawaken Kecamatan Teweh Baru Kabupaten Barito Utara.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,

serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 833);
5. Keputusan KPU Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO UTARA TENTANG TAHAPAN DAN JADWAL PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BARITO UTARA TAHUN 2024 PADA TPS 01 KELURAHAN MELAYU KECAMATAN TEWEH TENGAH DAN TPS 04 DESA MALAWAKEN KECAMATAN TEWEH BARU KABUPATEN BARITO UTARA.

KESATU : Menetapkan Tahapan dan Jadwal Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 pada TPS 01 Kelurahan Melayu Kecamatan Teweh Tengah dan TPS 04 Desa Malawaken Kecamatan Teweh Baru Kabupaten Barito Utara.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Muara Teweh  
Pada tanggal 7 Maret 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BARITO UTARA,

Ttd,

SISKA DEWI LESTARI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BARITO UTARA  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
dan Hukum,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BARITO UTARA

NOMOR 9 TAHUN 2025

TENTANG  
TAHAPAN DAN JADWAL PELAKSANAAN  
PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BARITO UTARA  
TAHUN 2024 PADA TPS 01 KELURAHAN MELAYU  
KECAMATAN TEWEH TENGAH DAN TPS 04 DESA  
MALAWAKEN KECAMATAN TEWEH BARU  
KABUPATEN BARITO UTARA

TAHAPAN DAN JADWAL  
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI BARITO UTARA TAHUN 2024

NO	URAIAN KEGIATAN	JADWAL WAKTU			KET
		WAKTU	AWAL	AKHIR	
1.	Penyusunan Anggaran Tahapan dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi	19 hari	Selasa, 4 Maret 2025	Sabtu, 22 Maret 2025	
2	Sosialisasi pelaksanaan Pemungutan Surat Suara Ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi pada Peserta Pemilihan, Stakeholder dan Masyarakat	18 hari	Selasa, 4 Maret 2025	Jumat, 21 Maret 2025	
3	Pembentukan dan Masa Kerja Badan Adhoc	33 hari	Jumat, 7 Maret 2025	Selasa, 8 April 2025	
4	Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara Ulang	18 hari	Selasa, 4 Maret 2025	Jumat, 21 Maret 2025	
<b>Persiapan Pemungutan Suara</b>					
1	Pengumuman dan pemberitahuan tempat dan waktu pemungutan suara kepada Pemilih di TPS	4 hari	Selasa, 18 Maret 2025	Jumat, 21 Maret 2025	
2	Penyampaian formulir C.Pemberitahuan	3 hari	Rabu, 19 Maret 2025	Jumat, 21 Maret 2025	
3	Penyiapan TPS	1 hari	Jumat, 21 Maret 2025	Jumat, 21 Maret 2025	

<b>Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara</b>					
1	Pemungutan Suara Ulang di TPS	1 hari	Sabtu, 22 Maret 2025	Sabtu, 22 Maret 2025	
2	Penghitungan Suara Ulang di TPS		Sabtu, 22 Maret 2025	Sabtu, 22 Maret 2025 (apabila Penghitungan Suara ulang belum selesai maka diperpanjang paling lama 12 (dua belas) jam tanpa jeda sejak berakhirnya hari Pemungutan Suara ulang atau 23 Maret 2025)	
3	Pengumuman hasil Pemungutan dan penghitungan suara ulang di TPS	7 hari	Sabtu, 22 Maret 2025	Jumat, 28 Maret 2025	
4	Pengumuman hasil penghitungan suara ulang di PPS	7 hari	Sabtu, 22 Maret 2025	Jumat, 28 Maret 2025	
<b>Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara</b>					
1	Penyampaian dan penerimaan hasil penghitungan suara di TPS oleh PPS kepada PPK	3 hari	Minggu, 23 Maret 2025	Selasa, 25 Maret 2025	
2	Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan oleh PPK	5 hari	Minggu, 23 Maret 2025	Kamis, 27 Maret 2025	
3	Pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat dalam wilayah kerja PPK	7 hari	Minggu, 23 Maret 2025	Sabtu, 29 Maret 2025	
4	Penyampaian dan penerimaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan kepada KPU Kabupaten/Kota	3 hari	Minggu, 23 Maret 2025	Selasa, 25 Maret 2025	

5	Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten/kota dan penetapan hasil pemilihan	6 hari	Senin, 24 Maret 2025	Sabtu, 29 Maret 2025	
6	Pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten/kota di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat dalam wilayah kerja KPU Kabupaten/Kota dan melalui laman resmi KPU Kabupaten/Kota	12 hari	Senin, 24 Maret 2025	Jumat, 4 April 2025	
<b>Penetapan Calon Terpilih</b>					
1	Penetapan Pasangan Calon terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil Pemilihan		Paling lama 3 (tiga) Hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU		
2	Penetapan Pasangan Calon terpilih pasca Mahkamah Konstitusi		Paling lama 3 (tiga) Hari setelah salinan penetapan, putusan dismissal, atau putusan Mahkamah Konstitusi diterima oleh KPU		

Ditetapkan di Muara Teweh  
Pada tanggal 7 Maret 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BARITO UTARA,  
Ttd,  
SISKA DEWI LESTARI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BARITO UTARA  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
dan Hukum,

